

# Kebijakan Jerman atas Pemberian Suaka Terhadap Pengungsi Asal Suriah Tahun 2015-2016

**Hendra Maujana Saragih**

Dosen Tetap Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Nasional

[hendramaujana@gmail.com](mailto:hendramaujana@gmail.com)

**Rebekka Septiana Nababan**

Program Studi Hubungan Internasional, FISIP. Universitas Nasional

[Rebekka.septiana979@gmail.com](mailto:Rebekka.septiana979@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The Refugees problem is no Longer a national problem but has become a global problem that must be resolved. Refugees are people who choose to leave their country of origin due to the safety of their own safety, conflicts that threaten their safety and their lives. The conflict in Syria has caused many Syrians to choose to flee to neighboring countries, including Europe. This study will analyze the politics implemented in dealing with refugees in 2015-2016 and is one of Germany's responses to the refugees crisis that occurred in Europe. Germany's policy has drawn criticism from some Germans who are opposition parties and some European Union countries. Merkel, who is the German Chancellor who implemented the policy, did not mind the criticism leveled at her policy. This study uses a qualitative this research using human security theory, refugee concept, national security theory, national interest theory.*

**Keyword:** Germany, Open Door Policy, Syrian Refugee, European Union.

## **A. PENDAHULUAN**

Pencari suaka merupakan seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan, namun permohonan pencari suaka akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi yang akan dimulai dari registrasi pencari suaka. Selanjutnya akan dibantu oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) yang berkewajiban melakukan interview terhadap pencari suaka tersebut. proses interview akan memunculkan alasan-alasan seseorang itu ingin mengungsi disuatu negara dan dari hasil interview tersebut akan

menghasilkan sebuah keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak.<sup>55</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya, UNHCR menjalankan tugas atau mandat yang diberikan oleh Majelis Umum dan Economic and Social Council (ECOSIIOC). Yang menjadi fungsi utama UNHCR yang terdapat dalam statuta 1951 yakni memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi permanen untuk masalah pengungsi dengan membantu pemerintah memfasilitasi repatriasi sukarela dari pengungsi tersebut atau asimilasi mereka dalam komunitas baru.

Konvensi 1951 yang menjadi dasar atau pondasi UNHCR untuk melakukan tugasnya melindungi dan membantu pengungsi. Maka untuk memperluas jangkauan pengungsi yang bisa dibantu dan dilindungi oleh UNHCR dibentuklah protokol 1967.<sup>56</sup> Konflik internal Suriah yang dimulai dari sebuah aksi demonstrasi pada tanggal 15 Maret 2011. Akibat dari aksi demonstrasi yang menginginkan pembentukan pemerintahan baru (Revolusi) yang menjadikan penindasan semakin membabi buta dan berujung pada konflik dalam negeri yang berkepanjangan. Rezim Bashar Al-Assad yang melakukan kekerasan dengan menggunakan kekuatan militer, dan pada akhirnya terjadilah konflik besar-besaran dengan korban sipil yang tidak bisa terelakkan, Konflik tersebut belum kunjung menemukan titik penyelesaian sehingga masih banyak korban jiwa sekitar 40 ribu jiwa sebagian besar korban jiwa adalah anak-anak dan perempuan.<sup>57</sup> Keadaan yang semakin memburuk hingga pada akhirnya masyarakat Suriah merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal di negaranya dan mereka juga perlu mendapatkan perlindungan.

Sebagian besar pengungsi Suriah ingin mengungsi di negara-negara Eropa, akan tetapi sebagian besar negara-negara Eropa menolak datangnya pengungsi dari Timur Tengah termasuk Suriah dengan alasan bahwa Eropa sedang mengalami krisis ekonomi yang membuat sebagian negara-negara Eropa tidak mampu menerima dan memberikan perlindungan kepada para pengungsi.<sup>58</sup> Adanya respon berupa penolakan dari sebagian negara-negara Uni Eropa terhadap pengungsi khususnya asal Suriah, akan tetapi berbeda dengan Jerman yang menerima pengungsi asal suriah berdasarkan “open door policy”. Kebijakan yang diumumkan oleh

---

<sup>55</sup> UNHCR “*pencari suaka*”, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka> pada tanggal 17 November 2020.

<sup>56</sup> Margono Surya Partners “*Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Hukum Internasional*”, diakses melalui [www.msplawfirm.co.id/pencari-suaka-dan-pengungsi-dalam-hukum-internasional](http://www.msplawfirm.co.id/pencari-suaka-dan-pengungsi-dalam-hukum-internasional). pada tanggal 17 November 2020.

<sup>57</sup> Prof. Budi Winarno, Drs.,M.A.,Ph.D, “*Dinamika Politik Global Kontemporer: Teori, Aktor, Isu, dan Analisis Studi Kasus*”, Jakarta. 2019, hal.501-502. Tanggal 17 November 2020

<sup>58</sup>Santa Tiarmin Bakkara, “*Pengaruh Kebijakan Open Door Policy Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa*” Journal 2018, hal.3 tanggal 17 November 2020

Kanselir Angela Merkel, yang pada dasarnya kebijakan tersebut menguntungkan para pengungsi. Semakin bertambah jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman dan juga permohonan suaka sangat banyak ditujukan ke negara Jerman pada tahun 2015.<sup>59</sup>

*Open Door Policy* yang diterapkan Jerman menuai banyak kritikan dari sebagian besar negara di Uni Eropa. Jerman yang membuka perbatasannya disaat sebagian besar negara Uni Eropa menolak pengungsi dan menutup perbatasannya supaya para pengungsi tidak masuk. Begitu juga dengan masyarakat Jerman yang sebagian besar melakukan aksi protes terkait kebijakan yang dibuat oleh Kanselir Angela Merkel. Kelompok-kelompok seperti Partai oposisi *Alternative für Deutschland (AfD)* dan kelompok masyarakat *Patriotische Europaer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA)* menyuarakan kritikan dan penolakan terhadap keputusan kebijakan yang dibuat Angela Merkel.<sup>60</sup>

Karena Menurut partai oposisi AfD dan PEGIDA, *Open Door Policy* yang di kemukakan Angela Merkel tersebut merupakan sebagai suatu kebijakan yang akan membuat jumlah pengungsi semakin banyak yang datang ke Jerman dan hal itu kemungkinan akan menyebabkan ketidakamanan masyarakat Jerman. Semakin banyak Jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman dikhawatirkan akan mengancam penduduk asli Jerman, seperti dari sisi sosial, ekonomi dan juga keamanan akibat dari banyaknya pengungsi. Namun, hal tersebut tidak dapat menghentikan ataupun mengubah kebijakan yang sudah dibuat oleh Kanselir Angela Merkel. Posisi yang dipegang oleh Angela Merkel membuatnya semakin kuat, sekalipun sebagian masyarakat Jerman dan juga sebagian anggota Uni Eropa lainnya mengkritik dan menolak adanya kebijakan tersebut. Angela Merkel tetap akan menampung pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Jerman.<sup>61</sup> Berdasarkan fenomena yang telah di jelaskan diatas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian “Mengapa Jerman Memberikan Suaka Terhadap Pengungsi Asal Suriah?”

## B. KAJIAN PUSTAKA

---

<sup>59</sup> Ersadio Rahman Wicaksono “Kebijakan Angela Merkel Dalam Mengatasi Krisis Pengungsi di Eropa Tahun 2015” Journal, 2018 hal 2

<https://journal.aihii.or.id/index.php/ijir/article/download/46/21/#:~:text=Angela%20Merkel%2C%20Kanselir%20Jerman%2C%20memutuskan%20untuk%20mengeluarkan%20kebijakan%20membuka%20Jerman,di%20Eropa%20dan%20Jerman%20khususnya>

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Mila Fitri Yeni, “Motivasi Jerman Dalam Menerima Pengungsi Asal Suriah tahun 2015” Journal 2019, hal 7 <http://fetrian.fisip.unand.ac.id/index.php/fetrian/article/download/4/5/#:~:text=Jerman%20menjadi%20tujuan%20utama%2C%20hal,kemanusiaan%20yang%20tinggi%20terhadap%20pengungsi> diakses pada tanggal 17 November 2020.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur jurnal sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini. “Peran Pemerintah Jerman Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja Di Jerman Pasca Open Door Policy”. Jurnal penelitian ini menjelaskan bahwa pengungsi yang berasal dari suriah merupakan pengungsi yang paling tinggi hingga mencapai 36,5% diantara semua pencari suaka. Meskipun pemerintah Jerman memberikan kesempatan bagi para pengungsi untuk bekerja, yang berarti pengungsi menjadi bagian dari ketenagakerjaan Jerman.

Namun untuk bisa bekerja di Jerman, pengungsi harus mengerti bahasa Jerman untuk itulah Jerman membuat kebijakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi para pengungsi Suriah, sebagai tenaga kerja di Jerman yakni menyediakan kursus integrasi bagi para pengungsi, yang akan melatih bahasa serta keterampilan bagi para pengungsi Suriah. Jurnal penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional, konsep peranan negara, dan konsep pengungsi yang digunakan penulis untuk menganalisis serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari studi ilmiah, buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian dan bisa diakses dari internet dan perpustakaan.<sup>62</sup>

“Peran International Organization for Imigration (IOM) dalam Menangani imigran Suriah di Jerman periode 2013 – 2016”. Jurnal ini menjelaskan bahwa bagaimana peran dan keseriusan suatu organisasi internasional dalam menangani terkait permasalahan pengungsi Suriah di Jerman. Konsep yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yakni teori Liberalis Institusional, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Jurnal ini menyatakan bahwa keterlibatan IOM dalam menangani masalah imigran di berbagai negara Eropa dengan kerjasamanya dengan Uni Eropa dan telah terbukti bahwa IOM selaku organisasi Internasional sudah menjalankan perannya dan fungsinya sesuai dengan yang tercantum dalam visi misi suatu organisasi yakni menjamin hak-hak imigran.<sup>63</sup>

“Peran Trauma dan Memori dalam Politik Luar Negeri; Studi Kasus Kebijakan Jerman Menerima Pengungsi Suriah 2011-2015” yang ditulis oleh Ratna Kusuma Wardhani. Dalam penelitian ini menggunakan konsep memory, trauma dan world politics menurut pemikiran Duncan Bell. Dalam konsep ini terkait kebijakan yang dibuat Jerman yang menerima pengungsi Suriah dikaitkan dengan masa lalu yang dialami negara Jerman. Dalam konsep tersebut

---

<sup>62</sup> Hasri Maghfirotn Nisa “Peran Pemerintah Jerman Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja Di Jerman Pasca Open Door Policy” Jurnal global & Policy VoL.8, No.3, Juli – Desember 2020 <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/2388> diakses pada tanggal 17 November 2020.

<sup>63</sup> Alvan Neira Putra, Skripsi, *Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Mengatasi Permasalahan Migran Suriah Di Jerman Periode 2013-2016*”. 2017

peristiwa di masa lalu, traumatik, termasuk perang, genosida, dan penindasan politik bisa mempengaruhi dan juga bisa membangun sebuah identitas individu dan kolektif yang baru.

Hal tersebutlah yang dirasakan Jerman semasa dibawah pemerintahan Adolf Hitler dan Partai Nazi dengan sistem pemerintahannya yang diktator. Namun Jerman telah berusaha untuk bangkit kembali dengan memahami masa lalu dan mengubah serta mengejar masa depan. Berdasarkan perspektif memory dan trauma, alasan jerman menerapkan kebijakan open door policy atau kebijakan pintu terbuka dikarenakan trauma masa lalu dan juga ingin memperbaiki citra jerman menjadi lebih baik lagi untuk mempertahankan reputasi jerman dengan salah satu kebijakan Jerman yang menerima pengungsi tanpa batas.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang relevan dengan judul penelitian Kebijakan Jerman Atas Pemberian Suaka Terhadap Pengungsi Asal Suriah Tahun 2015-2016. Teori dan konsep tersebut yakni Teori Human Security, Konsep Pengungsi, Teori Keamanan Nasional dan Teori Kepentingan Nasional.

### **Teori Human Security**

*Human Security* yang merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami konsep isu keamanan dalam hubungan internasional. Paradigma tersebut merupakan kritikan yang disampaikan para pendukung Neoliberalisme terhadap konsep keamanan menurut para pendukung kubu realisme. Kubu realisme lebih menekankan persoalan keamanan pada negara sebagai level tertinggi dalam hubungan internasional atau yang disebut National Security. Menurut kaum realisme bahwa keamanan mengandung pengertian perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dan kesatuan wilayah negara dari gangguan negara lain (Dunne dan Schmidt 2001). Namun berbeda dengan pandangan para pendukung kaum Neoliberalisme bahwa di era kontemporer, manusia yang sejatinya merupakan objek utama isu keamanan oleh karena itu, setiap manusia berhak memperoleh perlindungan akan rasa aman dimana pun mereka berada.

Dalam kaitan ini, pandangan UNDP (United Nations Development Program), bahwa ada dua aspek tentang keamanan yaitu pertama, safety from much chronic threats as hunger, disease, and repression yang artinya keamanan dari acaman yang kronis seperti kelaparan, penyakit, dan juga penindasan. Kedua, protection from sudden and hurtful disruption in the

---

<sup>64</sup> Ratna Kusuma Wardhani "Peran Trauma dan Memori dalam Politik Luar Negeri: Studi kasus Kebijakan Jerman Menerima Pengungsi Suriah 2011-2015" Journal 2017 diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?q=Ratna+Wardhani#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DGwtg7ksbSBIJ](https://scholar.google.com/scholar?q=Ratna+Wardhani#d=gs_qabs&u=%23p%3DGwtg7ksbSBIJ) pada tanggal 17 November 2020.

patterns of daily life whether in jobs or in communities yang artinya perlindungan tiba-tiba dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam pekerjaan maupun di masyarakat (UNDP 1994). Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Buzan, yang mengatakan bahwa keamanan memiliki aspek penting yakni, keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Keamanan tradisional berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan negara, yang berasal dari negara lain. Sedangkan untuk keamanan non-tradisional berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan manusia, yang berasal dari ancaman non-militer, seperti ekonomi, politik domestik, lingkungan hidup, terorisme, penyakit menular, narkoba dan sebagainya (Buzan 2014).

Human security lebih fokus pada bagaimana manusia bisa aman dari berbagai ancaman seperti, kemiskinan, penyakit, tekanan lingkungan, perampasan hak asasi manusia. Dalam tulisan ini, konsep Human Security digunakan untuk mengkaji variabel pengungsi.<sup>65</sup> Bahkan Konsep keamanan dalam pemaknaannya semakin meluas yang tadinya keamanan negara menjadi keamanan manusia, dari perspektif yang tradisional menjadi perspektif non-tradisional. Keamanan itu tidak hanya sebatas keamanan teritorial melainkan mencakup keamanan manusia.

Seperti yang dikemukakan oleh Cornelis Lay (2009) yang menjelaskan ada 6 (enam) jenis hak asasi manusia terkait ancaman terhadap keamanan manusia, yakni:

- Hak-hak dasar seseorang; meliputi status yang sama dihadapan hukum, hak hidup, perlindungan yang disebabkan diskriminasi ras, agama, etika, maupun gender.
- Hak-hak legal, akses untuk mendapatkan perlindungan hukum secara sah, Kebebasan sipil; bebas dalam menyampaikan pendapat, bebas berpikir, bebas dalam menjalankan ibadah.
- Hak-hak kebutuhan dasar; mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan bahan pangan, dan lain sebagainya.
- Hak-hak ekonomi; hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial serta hak rekreasi
- Hak-hak politik; hak untuk berpartisipasi terhadap negara, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu jabatan publik.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Prof. Budi Winarno, Drs., M.A., Ph.D: *Dinamika Politik Global Kontemporer: Teori, Aktor, Isu, Analisis Studi Kasus*. Jakarta 2019 hal 160-161.

<sup>66</sup> Yohanes Sanak "*Human Security & Politik Perbatasan*" Research Center for Politics and Government Jurusan Politik dan pemerintahan, Universitas Gaja Mada, Yogyakarta, hal 23-25.

## Konsep Pengungsi

Pengungsi yang merupakan orang-orang yang keluar dari negara asalnya dan melewati perbatasan internasional untuk menyelamatkan diri dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan juga dari konflik yang terjadi di negaranya. Isu pengungsi ini bukan lagi menjadi isu nasional melainkan isu internasional yang perlu ditangani dengan baik.<sup>67</sup> Dalam bukunya lembaga suaka dalam hukum Internasional (2002), Sulaiman Hamid mengatakan bahwa terdapat hak-hak pengungsi didalam hukum internasional, termasuk Konvensi 1951 yang tercantum pada pasal 18 yakni adanya hak untuk bekerja bagi para pengungsi yang menyatakan negara yang mengadakan perjanjian wajib memberikan perlakuan yang layak kepada pengungsi secara sah dan tidak kurang dari apa yang diberikan oleh orang lain pada umumnya dalam keadaan yang sama, yang berkaitan dengan hak bekerja dalam bidang industri, pertanian, dan yang lainnya.<sup>68</sup>

Menurut Konvensi 1951 tentang pengungsi adanya hak dan kebebasan asasi yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Negara yang merupakan peserta Konvensi 1951 harus melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan oleh negara penerima pengungsi, yakni pertama, pengungsi yang telah masuk ke suatu negara namun belum memiliki dokumen yang lengkap tidak akan di hukum tetapi pengungsi harus dengan cepat melapor kepada pihak-pihak yang berwenang di negara tersebut. Kedua, negara penerima pengungsi dilarang mengembalikan pengungsi atau pencari suaka secara paksa ke negara asalnya. Tahapan yang kedua ini merupakan prinsip yang wajib dipatuhi oleh setiap negara yang menerima pengungsi, karena jika terjadi pengusiran secara paksa keamanan dan kebebasan pengungsi dan pencari suaka akan terancam. Pengusiran pengungsi hanya bisa dilakukan ketika mengganggu ketentraman umum dan juga mengganggu keamanan nasional.<sup>69</sup>

Maka untuk menangani isu pengungsi ini telah ada konvensi 1951 dan protokol 1967 yang dapat memberikan jaminan untuk tetap mendapatkan hak-hak bagi pengungsi. Ketika suatu negara tidak mau memberikan perlindungan internasional dan negara tersebut belum

---

<sup>67</sup> Pengungsi, diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengungsi>

<sup>68</sup> Hasri Maghfirotin Nisa "Peran Pemerintah Jerman Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja Di Jerman Pasca Open Door Policy" *Jurnal global & Policy* VoL.8, No.3, Juli – Desember 2020 <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/2388> diakses pada tanggal 17 November 2020. Hal. 17

<sup>69</sup> Wagiman, S.Fil.,S.H.,M.H. "Hukum Pengungsi Internasional" (Rawamangun, Jakarta Timur: Sinar Grafik, Maret 2012), Hal 35.

meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 maka negara tersebut perlu mematuhi prinsip-prinsip umum hukum pengungsi internasional, salah satu prinsip tersebut yakni:

### **Prinsip *Non Refoulement***

Yang mana berdasarkan pada pasal 14 ayat 1 Universal Declaration of Human Right 1948 bahwa setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara lain karena takut akan penyiksaan. Setiap pencari suaka juga memiliki hak untuk tidak diusir ataupun dikembalikan secara paksa apabila telah tiba di suatu negara dengan cara yang tidak lazim. Jadi negara yang sekalipun belum menjadi bagian dari konvensi 1951 harus tetap menghormati prinsip non-refoulement ini. Negara-negara yang sudah ikut dalam penandatanganan konvensi 1951 dan juga protokol 1967 memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terkait kerangka hukum perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Negara Jerman merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi 1951 dan protokol 1967.<sup>70</sup>

### **Teori Keamanan Nasional**

Perkembangan globalisasi dan demokratisasi yang sangat berpengaruh pada kebijakan dan keamanan setiap negara yang masing – masing memiliki Interdependensi satu dengan yang lainnya. Barry Buzan yang merupakan seorang ahli keamanan yang mengatakan bahwa sektor keamanan itu ada lima yakni politik, militer, lingkungan, ekonomi dan sosial. militer yang merupakan salah satu sistem keamanan nasional. Dalam menjamin suatu negara tetap kuat dan tegak dari external threat dan domestic threat membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan.

Seperti yang dikemukakan oleh Burhan D.Magenda pentingnya memikirkan Software yakni sistem ekonomi, politik, sosial budaya serta ideologi nasional. Sedangkan untuk Hardware yakni lembaga fungsional yang merupakan sumber daya nasional seperti partai politik, aparatur negara, serta masyarakat. Hal lain yang dapat memperkuat keamanan nasional adalah ketahanan pangan dan energi. Keamanan nasional diartikan sebagai kebutuhan utama dalam melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu negara yang bisa saja menggunakan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Lin Kartika Sakharina: “*Pengantar Hukum Pengungsi Internasional; perbedaan istilah pencari suaka, pengungsi internasional, dan pengungsi dalam negeri*” Yogyakarta, 2017 Hal 123-125.

<sup>71</sup> Sidratahta Mukhtar “*Keamanan nasional; antara teori dan prakteknya di indonesia*” jurnal Sociae Polites, Edisi khusus, November 2011, hal 1-2 diakses pada tanggal 17 November 2020.

## Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional sangat melekat pada negara, aktor-aktor diluar negara tidak berkaitan secara langsung dengan kepentingan nasional suatu negara. Meskipun di era globalisasi politik dunia saat ini, negara bukan lagi satu-satunya aktor tunggal melainkan aktor-aktor seperti Non-Governmental Organizations (NGOs) dan perusahaan-perusahaan transnasional (MNCs) yang perlu diperhatikan akan tetapi negara yang memiliki wewenang dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan nasional suatu negara. Dalam *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*, Hans J. Morgenthau (1951) mengatakan bahwa kepentingan nasional tidak hanya kebutuhan politik tetapi juga kewajiban moral suatu negara yang menjadi panduan disemua tindakan suatu negara. Bagi Morgenthau, kepentingan Nasional itu mendasar dari semua negara untuk melindungi secara fisik, Politik, dan juga identitas kultural dari gangguan negara lain (Weldes, 1996: 227).<sup>72</sup>

Kepentingan nasional dibentuk oleh pejabat negara seperti Presiden, raja, Kanselir, Kaisar, Perdana Menteri, Menteri luar negeri, Menteri pertahanan, dan kepentingan nasional suatu negara sering kali berubah-ubah.<sup>73</sup> Kebijakan luar negeri menjadi salah satu instrumen yang digunakan setiap negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Wittkopf mengatakan bahwa kebijakan luar negeri dibuat melalui kebijakan pemerintah yang memiliki wewenang terhadap lingkungan internasional yang pada dasarnya adanya tujuan atau pun kepentingan nasional suatu negara (Eugene 2001, 55). Maka kepentingan nasional adalah dasar bagi suatu negara dalam membentuk kebijakannya. Sama halnya dengan yang dihadapi Jerman, demografi Jerman usia produktif yang semakin menurun dan sangat berdampak bagi Jerman. Oleh karena itu Pemerintah Jerman memberlakukan kebijakan pintu terbuka bagi pengungsi khususnya asal Suriah.

Pengungsi suriah yang mendominasi suaka di Jerman mulai dari proses masuknya pengungsi berdasarkan kebijakan pintu terbuka terdapat suatu kepentingan nasional Jerman. Hal itu sangat wajar menurut Thomas Hobbes, segala sesuatu yang dilakukan bangsa/negara akan menjadi ranah negara itu sendiri. Seperti konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang tercantum dalam buku karya Robert Jackson dan Georg Sorensen (2009), bahwa negara merupakan pelindung wilayah, dan warga negaranya. Maka kebijakan yang dibuat Jerman dalam menerima pengungsi Suriah merupakan suatu kebijakan yang

---

<sup>72</sup> Prof. Budi Winarno, Drs., M.A., Ph. D, *Dinamika Politik Global Kontemporer: Teori, Aktor, Isu, dan Analisis Studi Kasus* (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2019), Hal. 82-83.

<sup>73</sup> Robert Jackson, George Serensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Hal. 443.

dibentuk berdasarkan alasan-alasan yang rasional untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan nasionalnya.<sup>74</sup>

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yakni studi pustaka. Penelitian kualitatif disebut sebagai metode penelitian yang naturalistik karena dilakukan pada obyek yang alami. Obyek alami merupakan obyek yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. Dalam pendekatan penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti perlu memiliki wawasan dan teori yang luas untuk mampu menganalisis kondisi sosial yang diteliti dan akan lebih jelas lagi serta bermakna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif melihat obyek sebagai suatu yang dinamis, hasil konstruksi, pemikiran dan interpretasi terhadap suatu gejala yang diamati dan juga karena setiap aspek dari sebuah obyek memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Penelitian kualitatif bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, jadi penelitian kualitatif dalam hubungan antar variabel pada obyek yang akan diteliti lebih bersifat interaktif yakni saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) sebagai berikut:

- Penelitian dilakukan pada situasi yang alamiah, langsung berhadapan pada sumber data dan juga peneliti sebagai instrumen kunci.
- Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang sudah terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar sehingga tidak menekankan pada angka.
- Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses.
- Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
- Penelitian kualitatif menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).<sup>75</sup>

Berkaitan dengan judul penelitian ini, metode penelitian yang relevan adalah Studi kepustakaan (*liberary reasearch*), karena penelitian ini hanya dapat diteliti melalui penelitian pustaka. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang juga sebagai metode pengumpulan data pustaka, bukan hanya sekedar membaca dan mencatat melainkan bisa mengolah data melalui literatur jurnal dan juga buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>76</sup> Dalam

---

<sup>74</sup> Hasri Maghfirotn Nisa, Jurnal: “Peran Pemerintah Jerman dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja di Jerman Pasca Open Door Policy” (Jawa Timur: UPN Veteran) Hal. 19

<sup>75</sup> Prof. Dr. Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, penerbit Alfabeta, Bandung, ISBN: 979-8433-64-0, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) cetakan ke-27, Oktober 2019.

<sup>76</sup> Mestika Zed, “Metode Penelitian Kepustakaan”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014. Hal 2-3

riset kepustakaan terdapat beberapa ciri yang perlu diketahui peneliti yakni pertama, bukan sebagai saksi mata atau terjun langsung ke lapangan melainkan peneliti berhadapan langsung dengan teks. Kedua, data pustaka sudah siap dipakai artinya peneliti mencari sumber bahan yang telah tersedia di perpustakaan. Ketiga, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang artinya kapanpun kita datang dan pergi ke perpustakaan data tersebut tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu peneliti yang mencari bahan melalui riset kepustakaan harus mengetahui teknis yang tepat untuk mendapatkan data pustaka yang cukup.<sup>77</sup>

#### **D. PEMBAHASAN**

Jerman mengadopsi sistem parlementer dengan Kanselir sebagai Kepala Pemerintahan, Kanselir Pertama yaitu Otto Von Bismarck dan pelantikan Wilhelm I dari Jerman yang menjadi Kaisar pertama Jerman di Prancis tepatnya di Versailles. Perang Dunia I yang ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Jerman dan Kekaisaran Austria – Hongaria yang merupakan saingan Jerman dan sekaligus berdirinya Republik Weimar pada Agustus 1919. Jerman yang kehilangan wilayah Alsace Lorraine dan sebagian wilayah yang ada di Polandia termasuk kota Danzig. Periode demokrasi berlangsung cukup singkat dan berakhir pada tahun 1933. Ketika Partai Komunis Jerman dan Partai Nazi mengambil alih mayoritas parlemen yang menentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Weimar dan kabinet yang terus menerus gagal, sehingga Presiden Paul Von Hindenburg menjadikan Adolf Hitler sebagai Kanselir di tahun 1933 tepat pada tanggal 30 Januari.

Jerman bukannya semakin sejahtera melainkan bertambah kacau dan Adolf Hitler seakan-akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Dengan menggunakan kekuatannya untuk menghindari ancaman terhadap negara, Adolf Hitler mendirikan negara yang totaliter dan industri juga direvitalisasi untuk memenuhi kebutuhan militer. Jerman Barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat, Prancis dan Inggris yang ikut membentuk Republik Federal Jerman pada tanggal 23 Mei 1949. Sedangkan Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet menjadi Republik Demokratik Jerman pada tanggal 7 Oktober 1949, yang menjadi ibu kota Jerman Timur adalah Berlin Timur dan ibu kota Jerman Barat adalah Bonn. Jerman Barat merupakan sebagai negara yang parlementer federal dengan sistem ekonomi pasar sosial dan pertumbuhan ekonomi Jerman Barat cukup meningkat dimulai pada tahun 1950.

Jerman Barat yang mulai bergabung dengan NATO di tahun 1955 dan pada tahun 1957 menjadi pendiri Komunitas Ekonomi Eropa. sedangkan Jerman Timur yang bergabung dengan

---

<sup>77</sup> Ibid, Hal 4-5

Pakta Warsawa. Pada tahun 1961, Tembok Berlin dibangun supaya Jerman Timur tidak melarikan diri ke Jerman Barat. Tembok Berlin merupakan salah satu tanda pemisah dua paham di kota Berlin. Runtuhnya Tembok Berlin menjadi tanda bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Semenjak keduanya bersatu, Jerman lebih aktif dalam keanggotaan di Uni Eropa dan NATO. Jerman juga mengirimkan pasukan perdamaian dalam menjaga kestabilan di Balkan dan mengirim pasukan tentara ke Afghanistan sebagai salah satu cara untuk meredam pasukan Taliban. Di Jerman pada tahun 2005, Angela Merkel merupakan wanita pertama yang menjadi Kanselir dengan koalisi yang besar di pemerintahan.<sup>78</sup>

Badan yang memonitor demografi Jerman ialah Statistisches Bundesamt (Kantor Statistik Federal Jerman). Semenjak Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu, populasi Jerman sekitar 80.219.65 pada tahun 2011 dan Jerman salah satu dari 16 negara yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Di Jerman tingkat kesuburan dikaitkan dengan prestasi pendidikan yang mana perempuan yang berpendidikan rendah lebih banyak memiliki anak dibandingkan dengan perempuan yang berpendidikan tinggi lebih sedikit anak. Pada tahun 1964, sekitar 1,357 juta merupakan angka kelahiran tertinggi di Jerman, semenjak itu Jerman mengalami penurunan angka kelahiran yang sangat drastis.

Harapan hidup yang semakin meningkat dan tingkat kelahiran semakin menurun membuat Jerman sebagai negara yang dipenuhi dengan orang-orang dewasa/tua. Penduduk yang usianya 0-14 tahun sekitar 13%, usia 15-24 tahun sekitar 10,6%, usia 25-34 sekitar 41,7%, usia 55-64 sekitar 13,%, usia 65 tahun keatas sekitar 20,9%. Di Jerman untuk melihat dampak dari penuaan ialah perbedaan beban yang relatif pada keuangan publik yang dibutuhkan orang-orang yang lebih tua. Maka pengeluaran Jerman terkait dengan usia pensiun, kesehatan dan juga perawatan jangka panjang akan meningkat lebih besar lagi.<sup>79</sup>

Jerman merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, di era industrialisasi Jerman mampu menjadi inovator dan pengglobal ekonomi. Jerman memang tidak banyak memiliki bahan logam, lignit dan potas yang cukup banyak dimiliki oleh Jerman. Produk teknik seperti mesin, mobil, bahan kimia, logam yang paling banyak diproduksi di Jerman. Setelah menjadi penggerak ekonomi global, Jerman menjadi eksportir terbesar pada tahun 2003-2008 dan menjadi importir terbesar ketiga di dunia. Dalam bidang teknologi Jerman memiliki pembangkit listrik, penanganan air limbah, manajemen air, dan juga transportasi. Jerman

---

<sup>78</sup> Sejarah Negara Jerman Dikutip melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jerman>, pada tanggal 31 Mei 2021

<sup>79</sup>Demografi Jerman – Demographics of Germany, Dikutip melalui: [https://id.vvikipedia.com/wiki/Demographics\\_of\\_Germany](https://id.vvikipedia.com/wiki/Demographics_of_Germany), pada tanggal 09 Juni 2021.

merupakan negara ketiga yang memiliki paten dalam bidang nano dan bioteknologi terbesar didunia.<sup>80</sup> Jerman dengan pendapatan rata-rata perkapita mencapai US\$ 27.600, dengan posisi yang dimiliki Jerman sebagai superior di kawasan Eropa. Terbukti bahwa Jerman sebagai salah satu negara penyumbang terbesar untuk anggaran Uni Eropa. Jerman memiliki hubungan dagang internasional yang cukup kuat dan sektor ekspor yang kuat, terlihat dari daftar peringkat yang diumumkan WTO bahwa Jerman masuk peringkat ketiga negara pengekspor terbesar di dunia.<sup>81</sup>

Pada tahun 1990, pertama kali Angela Merkel menjadi anggota parlemen Jerman. Dalam pencalonan anggota parlemen, merkel dibantu oleh Gunther Krause, yang merupakan ketua dari partai CDU negara bagian Mecklenburg-Vorpommern. Angela Merkel pernah mengalami kekalahan ketika ia mencalonkan diri sebagai ketua CDU negara bagian Barndenburg, dan itu menjadi pengalaman pertamanya. Pada tahun 1991 Helmut Kohl menunjuk Angela Merkel sebagai wakilnya. Angela Merkel ditunjuk lagi menjadi Menteri Lingkungan dan Keamanan Reaktor oleh Helmut Khol pada tahun 1994. Merkel semakin menunjukkan ketegasan dirinya dalam menghadapi berbagai masalah terkait dengan tugas barunya. Merkel yang juluki dengan “Anak Asuh Khol” diterima diranah politik Jerman yang didominasi pria. Angela Merkel menjabat sebagai Kanselir perempuan pertama di Jerman pada tahun 2005. Merkel dikenal dengan cara kepemimpinannya yang tidak ingin menutupi kenyataan yang ada dan ia sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Krisis pengungsi yang terjadi pada tahun 2015-2016 juga menjadi salah satu tantangan bagi Angela Merkel, kebijakan membuka pintu bagi para pengungsi Suriah dan Irak yang ingin ke Jerman, Angela Merkel hanya mengatakan “Kita Mampu”. Tidak sedikit yang mengkritik akan kebijakan yang berkaitan dengan nasib para pengungsi setibanya di Jerman. Hal tersebut berdampak pada nama baik Angela Merkel semakin merosot dan partai CDU kehilangan suara pada pemilu tahun 2016. Diketahui sekitar 64% menyatakan tidak mau lagi dipimpin oleh Merkel setelah masa jabatannya habis pada tahun 2017. Namun hingga tahun 2021 Merkel masih tetap menjabat sebagai Kanselir Jerman.<sup>82</sup>

Eropa menjadi salah satu tujuan pengungsi Suriah, dilihat dari beberapa hal, Eropa merupakan wilayah yang dibatasi oleh laut mediterania, kedekatan geografis, yang membuat

---

<sup>80</sup> Ekonomi Jerman, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi\\_Jerman](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Jerman) pada tanggal 13 Juni 2021

<sup>81</sup> Agant Renown Ksatria Putra, *Upaya Jerman Menghadapi Krisis Ekonomi Eropa*, (Malang: Universitas Muhammadiyah), 2019, Hal. 42

<sup>82</sup> 15 Tahun Angela Merkel Menjadi Kanselir Jerman, Dikutip melalui <https://www.dw.com/id/15-tahun-angela-merkel-menjadi-kanselir-jerman/a-55650025>, pada tanggal 08 Juni 2021

pengungsi Suriah hanya dengan menggunakan kapal bisa sampai ke kawasan wilayah Eropa. selain dari hal tersebut, perekonomian Uni Eropa juga menjadi salah satu alasan pengungsi memilih Uni Eropa sebagai tempat tujuan mereka. Perbedaan sikap dan pandangan negara-negara Uni Eropa terhadap pengungsi-pengungsi yang berada di wilayah Eropa. sebagian negara yang menerima datangnya pengungsi dengan tangan terbuka yang berdasarkan pada rasa kemanusiaan. Akan tetapi ada juga negara-negara yang menolak datangnya pengungsi yang disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, sosial, dan rasisme. Eropa yang sudah tidak bisa menanggung beban ekonomi dengan hadirnya pengungsi timur tengah dan juga Eropa yang mengalami pengangguran dikalangan anak muda sedang meningkat serta jaminan sosial yang harus dibayar bagi para pensiun semakin meningkat. Alasan lain negara-negara anggota Uni Eropa yakni kehadiran para pengungsi dikhawatirkan akan mengganggu keamanan di negara-negara Eropa.<sup>83</sup>

Perbedaan sikap yang dilakukan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa terhadap pengungsi ada yang menerima dan ada juga yang menolak; Jerman merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang menjadi tujuan utama para pengungsi. Diketahui bahwa UNHCR mencatat Jerman menerima pencari suaka terbanyak dengan jumlah sekitar 109.600 permohonan suaka. Bagi para pengungsi, Jerman merupakan negara yang menjanjikan kehidupan yang layak karena Jerman memiliki perekonomian yang cukup stabil dan juga rasa kemanusiaan yang tinggi. Dengan menerima para pengungsi Suriah merupakan sebagai sikap Jerman dalam merespon Krisis pengungsi di Eropa. Respon tersebut dibuktikan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Jerman dalam menerima Pencari suaka dan kebijakan tersebut yakni Open Door Policy atau Welcome Refugees yang diterapkan pada tahun 2015. Kebijakan tersebut cenderung memberikan hak-hak yang menguntungkan bagi para pengungsi untuk tinggal di Jerman.

Angela Merkel selaku Kanselir Jerman yang membuat kebijakan dengan tegas mengatakan bahwa negaranya terbuka bagi para pencari suaka dan pengungsi. Bagi seorang Angela Merkel nilai-nilai kemanusiaan merupakan segalanya. Adapun beberapa negara yang menolak pengungsi yakni, Republik ceko, salah satu negara yang menentang kebijakan Komisi Eropa. Kebijakan pembagian kuota pengungsi yang diterapkan oleh Komisi Eropa itu kurang tepat menurut pemerintahan Ceko. Republik Ceko menerapkan kebijakan yang cukup keras sehingga para pengungsi enggan memasuki negara Ceko untuk mendapatkan perlindungan.

---

<sup>83</sup> Rizka Cynthia Debi, Skripsi: “Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Krisis Pengungsi dari Negara Suriah Di Kawasan Eropa Melalui EASO (European Asylum Support Office)” (Medan: USU, 2017), Hal 14-16.

Tingkat Rasisme masih tinggi di negara Republik Ceko khususnya pada pengungsi muslim, maka para pengungsi sedikit yang masuk ke wilayah Ceko. Hungaria merupakan negara yang banyak menerima doktrin Xenofobia, kehadiran pengungsi sangat ditakuti oleh Hungaria dengan berbagai latar belakang dan norma sosial yang berbeda yang membuat Hungaria menganggap bahwa pengungsi itu merupakan ancaman yang datang ke wilayahnya.

Dengan tegas Hungaria menolak masuknya para pengungsi ke negaranya karena adanya kekhawatiran akan memicu banyak teror-teror yang mengakibatkan ketidakamanan wilayah Hungaria. Kebijakan yang diterapkan Uni Eropa juga ditentang dan Hungaria lebih memperkuat petahanannya dengan membangun pagar sebagai pembatas disepanjang wilayah selatan Hungaria supaya para pengungsi tidak memasuki wilayahnya. Sama halnya dengan negara Slovakia yang juga menolak dengan tegas kedatangan para pengungsi khususnya yang beragama muslim dan lebih memilih pengungsi nasrani yang masuk ke wilayahnya. Akan tetapi Slovakia hanya mau menerima sebanyak 200 pengungsi yang beragama Kristen. Alasan Slovakia tidak menerima pengungsi Muslim karena adanya kekurangan tempat ibadah bagi para pengungsi Muslim, dan hal itu dikritik oleh pimpinan Umat Katolik, yang menyatakan bahwa hal itu merupakan kebijakan diskriminasi bagi para pengungsi muslim dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama katolik dan nasrani. Namun pemerintah Slovakia menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sudah tepat untuk menjaga kohesi masyarakat.<sup>84</sup>

Pengungsi asal suriah di Jerman yang masuk berdasarkan kebijakan pintu terbuka yang dibuat oleh Kanselir Angela Merkel. Hal tersebut memberikan suatu kesempatan bagi para pengungsi Suriah sebagai tenaga kerja di Jerman, seperti pekerjaan dalam bidang pemerintahan, dan perusahaan lainnya serta dengan keterbukaan Jerman terhadap pengungsi Suriah, maka pemerintah Jerman siap memberikan kompensasi terkait pajak para pengungsi. Pengungsi Suriah juga mendapatkan hak dan perlindungan yang layak serta fasilitas dari pemerintah Jerman.<sup>85</sup> Dikarenakan jumlah yang semakin bertambah hingga mencapai 50.000 orang di tahun 2015. Maka yang bisa diberikan Jerman kepada para pengungsi yakni penggunaan bangunan berupa tempat olahraga dan bangunan sekolah, bahkan pemerintah Jerman menggunakan bandara Tempelhof sebagai tempat terbesar yang bisa ditinggali para pengungsi dan pencari suaka. Penggunaan fasilitas umum lainnya juga masih diupayakan agar

---

<sup>84</sup> Ruella Salsabila, Skripsi: *"Pengaruh Perbedaan Respon Negara Anggota Uni Eropa Dalam Krisis Migran 2015 Terhadap Integrasi Uni Eropa"* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Hal 41-54.

<sup>85</sup> Hasri Maghfirotn Nisa, Jurnal: *"Peran Pemerintah Jerman Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja di Jerman Pasca Open Door Policy"* (Jawa Timur, UPN Veteran), Hal 20

bisa ditempati para pengungsi, hal tersebut sebagai dampak dari adanya kebijakan Open Door Policy.<sup>86</sup>

Kebijakan yang mulai diberlakukan pada tanggal 24 Agustus 2015 sekaligus menanggukkan Protokol Dublin 1992 kepada para pengungsi Suriah. Jerman yang menerima pengungsi Suriah untuk tinggal dinegaranya tanpa memperdebatkan negara mana yang pertama kali pengungsi datangi. Setiap negara anggota Uni Eropa yang memiliki kebijakan yang berbeda-beda, begitu juga dengan Jerman yang memiliki kebijakan dalam menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Tingkat pengangguran di Jerman lebih rendah dibandingkan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Negara dengan perekonomiannya yang relatif stabil membuat Jerman memiliki banyak lowongan pekerjaan.

Dalam meningkatkan serta mempertahankan perekonomian, Jerman yang merupakan negara industri terbesar di Eropa masih memerlukan banyak pekerja sehingga banyak pengungsi yang memilih Jerman sebagai tempat perlindungan. Dengan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dimiliki Jerman sehingga bisa memberikan akomodasi kepada para pengungsi. Dalam memenuhi kebutuhan pengungsi, Jerman memberikan makanan gratis dan juga uang sebanyak 143 euro per bulan dan setelah 3 bulan akan meningkatkan sebanyak 216 euro demi memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Hal tersebutlah yang membuat para pengungsi Suriah lebih memilih Jerman sebagai tempat perlindungan dibandingkan negara anggota lainnya.<sup>87</sup>

Jerman dikenal dengan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan termasuk masyarakat yang penuh dengan keramah tamahan. Masyarakat Jerman yang menunjukkan sikap *Wellkommenskultur* dalam membantu para pengungsi yang datang ke Jerman. Pertolongan yang diberikan masyarakat Jerman seperti memberikan pelajaran bahasa Jerman, membawa makanan dan pakaian ke kamp-kamp para pengungsi, membayar tanggihan medis, membuka sekolah dan taman kanak-kanak untuk anak-anak pengungsi, serta menentang adanya serangan sayap kanan yang menolak adanya pengungsi di Jerman.<sup>88</sup> Jerman membuat kebijakan pintu terbuka karena Jerman ikut serta dalam beberapa perjanjian seperti ikut serta dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terkait status pengungsi serta ikut

---

<sup>86</sup> Ersadio Rahman Wicaksono, Jurnal 2018: “Kebijakan Angela Merkel dalam Mengatasi Krisis Pengungsi di Eropa Tahun 2015”, (Surabaya, Universitas Airlangga) Hal, 7-8

<sup>87</sup> Umiati Lesnussa, Jurnal: “Jerman Sebagai Negara Tujuan Utama Pengungsi Suriah Di Eropa (2015)” (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah) Hal. 6-11

<sup>88</sup> The Guardian(2015), “Germany’s Response to The Refugee Crisis is Admirable. But I Fear it Cannot Last”, melalui: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/06/germany-refugee-crisis-syrian> Diakses pada tanggal 29 Juni 2021.

menandatangani Peraturan Dublin. Jerman yang juga memiliki masalah lula yang kelam yang membuat rasa kemanusiaan yang tinggi di Jerman. Peristiwa kehancuran (Holocaust) yang menimpa Jerman merupakan pengalaman kelam yang pernah dirasakan bangsa Jerman.<sup>89</sup> Bahkan Jerman memiliki hukum dasar republik federal Jerman tercantum dalam pasal 16a. hukum dasar republik federal Jerman ini berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga sangat menjunjung harga diri. Inti dari hukum dasar Jerman yakni tanggung jawab sosial, prinsip demokrasi, federalisme dan juga prinsip republikanisme.<sup>90</sup>

Dalam menjalankan kebijakan pintu terbuka (open door policy), Jerman menerapkan prosedur suaka baru. Dalam pengoptimalan proses permohonan suaka, jumlah staf BAMF atau Kementerian Federal Migrasi dan pegungsi diperbanyak sekitar 4.000 orang. Di tahun 2016, Jerman mengajukan paket suaka II, yang mana paket suaka II ini berisi tentang pembangunan pusat penerimaan pegungsi di berbagai wilayah Jerman serta memastikan prosedur suaka yang lebih cepat lagi.<sup>91</sup> Sebagaimana teori human security yang dikemukakan oleh Neoliberalisme bahwa manusia sejatinya adalah objek utama isu keamanan, jadi manusia berhak memperoleh perlindungan dimanapun berada.<sup>92</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 Universal Declaration of Human Right 1948, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara lain karena takut akan penyiksaan.<sup>93</sup> Jerman membentuk kebijakan pintu terbuka (open door policy) merupakan salah satu alasannya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sebagaimana dijelaskan pada teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Wittkopf, bahwa kebijakan luar negeri dibuat melalui wewenang pemerintah yang pada dasarnya adanya tujuan ataupun kepentingan nasional suatu negara. sehingga kepentingan nasional adalah dasar bagi suatu negara dalam membentuk kebijakannya.<sup>94</sup>

Jerman memiliki kepentingan nasional dengan menerima pegungsi Suriah berdasarkan kebijakan pintu terbuka (open door policy). Kepentingan tersebut adalah untuk meningkatkan kembali ekonomi Jerman dalam bidang ketenagakerjaan. Sangat penting bagi Jerman

---

<sup>89</sup> Tasya Prima Avissa, *Kebijakan Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah), Hal. 12

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Prof. Budi Winarno, Drs., M.A., Ph.D: *Dinamika Politik Global Kontemporer: Teori, Aktor, Isu, Analisis Studi Kasus*. Jakarta 2019 hal 160-161.

<sup>93</sup> Lin Kartika Sakharina: *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional; Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi Dalam Negeri*, Yogyakarta, 2017. Hal. 123-125

<sup>94</sup> Hasri Maghfirotn Nisa, *Jurnal; Peran Pemerintah Jerman Dalam Menanggapi Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja di Jerman Pasca Open Door Policy*, (Jawa Timur; UPN Veteran), Hal. 19

menjadikan para pengungsi sebagai sumber daya manusia guna untuk menambah tenaga kerja usia produktif. Jerman yang telah memberikan suaka politik kepada pengungsi berhak untuk mencari pekerjaan. Pengamat hubungan internasional, Dinna Wisnu mengatakan bahwa peningkatan usia produktif di Jerman bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Jerman.<sup>95</sup> Masalah populasi yang dialami Jerman sangat berdampak negatif pada stabilitas dan perekonomian negara Jerman. Populasi tenaga kerja usia tua semakin meningkat pesat. Jerman akan kekurangan penduduk usia produktif dan konsekuensi dari kekurangan tenaga kerja usia produktif yakni *pertama*, pertumbuhan ekonomi yang akan melambat sehingga akan menurunkan pendapatan per kapita. *Kedua*, perusahaan-perusahaan akan bersaing untuk memperbutkan tenaga kerja usia produktif. *Ketiga*, jumlah pensiun yang semakin meningkat yang akan meningkatkan permintaan perawatan. *Keempat*, perubahan demografis akan mengubah jumlah angkatan kerja, pola konsumsi, dan produktivitas tenaga kerja. Kebijakan pintu terbuka dianggap sebagai solusi untuk membantu dalam mengatasi persoalan populasi. Politisi Jerman yang beranggapan bahwa pengungsi penting bagi kelangsungan hidup Jerman dan akan bermanfaat untuk jangka panjang.<sup>96</sup>

## E. KESIMPULAN

Jerman yang membuat kebijakan pintu terbuka (Open Door Policy) yang dikemukakan oleh Kanselir Angela Merkel. Kebijakan yang mulai diterapkan pada pertengahan Agustus 2015, yang mana kebijakan tersebut sangat menguntungkan bagi para pengungsi. Kebijakan pintu terbuka merupakan salah satu respon Jerman terhadap pengungsi yang membanjiri Eropa. Walaupun banyak kritikan dari berbagai pihak terhadap kebijakan pintu terbuka, Angela Merkel tetap optimis akan kebijakannya. Dengan adanya kebijakan yang dibuat Jerman, banyak pengungsi memilih untuk mencari perlindungan di negara Jerman. Selain dari kebijakan itu, Jerman dikenal dengan negara yang menjunjung nilai kemanusiaan dan solidaritas yang tinggi. Jerman dengan kebijakan pintu terbuka yang diterapkan untuk menangani pengungsi merupakan dasar untuk mencapai kepentingan nasional Jerman. Sebagaimana Masalah populasi yang dialami Jerman sangat berdampak negatif pada stabilitas dan perekonomian negara Jerman. Populasi tenaga kerja usia tua semakin meningkat pesat. Jerman akan kekurangan penduduk usia produktif dan konsekuensinya kurangnya tenaga kerja

---

<sup>95</sup> Amanda Puspita Sari, *Ada Apa Dibalik Kedwrmawanan Jerman Kepada Imigran?*, Diakses melalui; <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran> pada tanggal 26 Juli 2021.

<sup>96</sup> Nadia Khansa Salsabila, *Aspek Pragmatisme Dalam Kebijakan Pintu Terbua Jerman Terhadap Pengungsi Timur Tengah: Solusi Grey Population*, Universitas Airlangga, Hal. 5

usia produktif. Sangat penting bagi Jerman menjadikan para pengungsi sebagai sumber daya manusia guna untuk menambah tenaga kerja usia produktif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Winarno, Budi. (2019). *Dinamika Politik Global Kontemporer; Teori, Aktor, Isu, dan Analisis Studi Kasus*, Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service (CAPS).
- Muhibbuddin, M. (2019). *Adolf Hitler: Sang Diktator, Dalang Rasisme, dan Aktor Intelektual Holocaust*, Yogyakarta: Sekar Bakung Residence No. B1
- Sanak, Yohanes. *Human Security dan Politik Perbatasan*, Yogyakarta, ISBN: 978-602-96762-9-7.
- Kuncahyono, Trias. (2013). *Musim Semi Suriah: Anak-Anak Sekolah Penyulut Revolusi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2014) *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*, Rawamangun, Jakarta Timur: Sinar Grafik.
- Sakharina, L.K. (2017). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional; perbedaan istilah pencari suaka, pengungsi internasional, dan pengungsi dalam negeri*, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Arti, Bekti R. S. (2017). *Tinjaun Fiqh Setyasah Terhadap Hak-hak Penerimaan Suaka Politik Dalam Hukum Internasional*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Debi, Rizka C. (017). *Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Krisis Pengungsi Dari Negara Suriah Di Kawasan Eropa Melalui EASO (European Asylum Support Office)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ekasari, Riswanda R. (2017). *Analisis R2P Dalam Refugees Welcome Jerman Kepada Pengungsi Suriah Tahun 2015*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Putra, Agant R.K. (2019). *Upaya Jerman Menghadapi Krisis Ekonomi Eropa*. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Putra, Alvan R. (2017). *Peran Internasional For Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Migran Suriah Di Jerman Periode 2013-2016*. Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- R, Fitri Nurul. (2016). *Implementasi Kebijakan Common European Asylum System Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi Eropa*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Salsabila, Ruella. (2019). *Pengaruh Perbedaan Respon Negara Anggota Uni Eropa Dalam Krisis Migran 2015 Terhadap Integritas Uni Eropa*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bakkara, Santa T. (2018). *Pengaruh Kebijakan Open Door Policy Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa*. Jurnal Hukum, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya.
- Wicaksono, Ersadio R. (2018). *Kebijakan Angela Merkel Dalam Mengatasi Krisis Pengungsi di Eropa Tahun 2015*. Surabaya; Universitas Airlangga.
- Yeni, Mila F. (2019). *Motivasi Jerman Dalam Menerima Pengungsi Asal Suriah Tahun 2015*. Universitas Andalas.
- Nisa, Hasri M. *Peran Pemerintah Jerman Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja Di Jerman Pasca Open Door Policy*. Jawa Timur; UPN Veteran, Jurnal Global & Policy, VoL. 8, No 3.
- Wardhani, Ratna K. (2017). *Peran Trauma dan Memori Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Jerman Menerima Pengungsi Suriah 2011-2015*.
- Mukhtar, S. (2011). *Keamanan Nasional; Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jurnal Sociae Polites, Edisi Khusus.
- Marisdianti, Ajeng V dkk. (2017). *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Uni Eropa Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Timur Tengah; Studi Kasus Konflik Suriah*. Diponegoro law Review. Universitas Diponegoro.
- Lesnussa, Umiati. *Jerman Sebagai Negara Tujuan Utama Pengungsi Suriah Di Eropa 2015*. Yogyakarta; Universitas Muhammdiyah.
- Matias, Barbara. (2017). *How Has The Role of The UNHCR Evolved in Responding to The Syrian Refugees Flows? A Comparison of Jordan and Germany*.

### **Internet**

- UNHCR, “Pencari Suaka”. Diakses Melalui: <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka> pada tanggal 17 November 2020.
- Margono Surya Partners. (2008). “Pencari Suaka dan Pengungsi Dalam Hukum Internasional, diakses melalui: [www.msplawfirm.co.id/pencari-suaka-dan-pengungsi-dalam-hukum-internasional](http://www.msplawfirm.co.id/pencari-suaka-dan-pengungsi-dalam-hukum-internasional). pada tanggal 17 November 2020.
- BBC NEWS. (2015). “Slowakia Hanya Akan Menerima Pengungsi Kristen”. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150819\\_dunia\\_slowakia\\_kristen](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150819_dunia_slowakia_kristen). pada tanggal 17 November 2020.

- Sudut Hukum. (2017). “*Pengertian Pengungsi Menurut Para Ahli*” diakses melalui: <http://suduthukum.com/2017/02/pengertian-pengungsi-menurut-para-ahli.html>. pada tanggal 18 November 2020.
- Luky Setyarini. (2012). “*Angela Merkel Perempuan Kuat Eropa*” <https://www.dw.com/id/angela-merkel-perempuan-kuat-eropa/a-15793137>. diakses pada tanggal 05 Juni 2021.
- DW Made for Minds. (2020). “*15 Tahun Angela Merkel Menjadi Kanselir Jerman*”. <https://www.dw.com/id/15-tahun-angela-merkel-menjadi-kanselir-jerman/a-55650025>. diakses pada tanggal 08 Juni 2021.
- The Guardian, (2015). “*Germany’s Response to The Refugees Crisis is Admirable. But I Fear it Cannot Last*”.
- <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/06/germany-refugee-crisis-syrian>. diakses pada tanggal 29 Juni 2021.
- UNHCR, “*MoU dan LoU Dengan Badan-Badan PBB dan LSM*”. <https://emergency.unhcr.org/entry/55600/unhcrs-mandate-for-refugees-stateless-persons-and-idps>. diakses pada tanggal 2 Juli 2021.
- Matamata Politik, Berita Internasional. *Sejarah Perang Suriah: Bagaimana Konflik Panjang dan Berdarah Bisa Terjadi*. <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-awal-mula-konflik-suriah-bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi/>. Diakses pada tanggal 2 juli 2021.
- Suzan Fratzle, (2015). “*The Fading Promise of Europe’s Dublin System, Migration Policy Institute Europe*”. <https://www.migrationpolicy.org/research/not-adding-fading-promise-europes-dublin-system>. diakses pada tanggal 13 Juli 2021.
- Farid, A. (Editor). (2015). *Ini Alasan Jerman Bersedia Menampung Pengungsi Suriah*. <https://internasional.kompas.com/read/2015/09/08/19095931/Ini.Alasan.Jerman.Bersedia.Menampung.Pengungsi.Suriah>. diakses pada tanggal 14 Juli 2021.
- Basic Law For The Federal Republic of Germany*. [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_gg/](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/). Diakses pada tanggal 19 Juli 2021.
- Nina Adam, (2015). *Migrants Offer Hope for Aging Germany Workforce*. <https://www.wsj.com/articles/migrants-offer-hope-for-aging-german-workforce-1441928931>. diakses pada tanggal 26 Juli 2021.
- Amanda Puspita Sari, (2015). *Ada Apa Dibalik Kedermawanan Jerman Kepada Imigran?*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-dibalik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran>. diakses pada tanggal 26 Juli 2021.
- Laksono Hari Wiwoho (Editor). (2018). *Open Door Policy; Angela Merkel, Dua sisi Kedatangan Imigran ke Jerman*.

<https://internasional.kompas.com/read/2018/07/05/21171051/open-policy-angela-merkel-dua-sisi-kedatangan-imigran-ke-jerman?page=all>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.